



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nik.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, tempat/tanggal lahir Nusa, 01 Juli 1953, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekbun, tempat tinggal di xxxxxxx xxxx, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

dan

PEMOHON 2, Nik. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, tempat/ tanggal lahir Nusa, 01 Juli 1972, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxx xxxx, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag



Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Calang dengan Nomor : 18/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 06 Juni 1988 di Mesjid Kuala Daya, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Tgk. Sulaiman dengan wali nikah bernama Muhammad (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu: 1. Tgk. Zulkifli dan 2. Tgk. Hasan serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas sebanyak 6 mayam telah dibayar tunai.
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Nusa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - 1) Ismuhar bin Tgk. Ismail MK, Nik 1114051306900002 Lahir di Nusa tanggal lahir 13 Juni 1990, berumur 34 tahun;
 - 2) Muhammad Akmal bin Tgk. Ismail MK, Nik. 1114051102070002 Lahir Nusa tanggal lahir 11 Februari 2007 berumur 17 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena konflik;



7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang untuk pengurusan keperluan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;
9. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang c/q. Majelis Hakim yang bersidang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1988 di Mesjid Kuala Daya, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Jaya;
 3. Membebaskan para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena kurang mampu/miskin;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 25 Maret 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Menimbang, bahwa perkara permohonan para Pemohon terhadap itsbat nikah ini telah diumumkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang dengan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag



Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 25 Maret 2024 dan tidak ada keberatan atas pengumuman tersebut hingga perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam posita 1 permohonan, para Pemohon menyatakan memperbaiki tempat pernikahan menjadi Gampong Nusa, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa dalam posita 4 permohonan, para Pemohon menyatakan telah memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK (ALMH), ANAK (ALMAH) ANAK, ANAK;
3. Bahwa dalam posita 6 permohonan, para Pemohon memperbaiki sebab tidak memiliki buku nikah karena hilang saat tsunami 26 Desember 2004 saat para Pemohon tinggal di xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I, tanggal 15-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Abidah, tanggal 08-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114052804083600 tanggal 07-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon dan saksi mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena masih kecil saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon 6 (enam) orang anak dan saksi kenal anak-anak para Pemohon, dua diantara anak telah meninggal dunia;



- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan serta pengurusan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya;

- Bahwa para Pemohon sudah memiliki buku nikah namun setahu saksi sudah hilang ketika terjadinya peristiwa bencana alam gempa dan Tsunami 2004 saat keduanya tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon dan saksi mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri sejak kecil ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena masih kecil saat itu;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon 6 (enam) orang anak dan saksi kenal anak-anak para Pemohon;

- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahan serta pengurusan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya;

- Bahwa para Pemohon sudah memiliki buku nikah namun setahu saksi sudah hilang ketika terjadinya peristiwa bencana alam gempa



dan Tsunami 2004 saat keduanya tinggal di xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kependudukan yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syariah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syariah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag



melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tahun 1988 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat akan tetapi



buku nikah para Pemohon hilang ketika Tsunami 2004 saat para Pemohon tinggal di Gampong Nusa, Kecamatan Jaya;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Muhammad sebagai ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk Sulaiman dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. Zulkifli dan Tgk. Hasan dengan Mas kawannya 6 (enam) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan



perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxx xxxx xxxx akan tetapi buku nikah para Pemohon hilang ketika Tsunami 2004 saat para Pemohon tinggal di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Jaya;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1988 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1988 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1988 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan



Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرْ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ لِيٍّ وَشَاهِدِيٍّ عَدْلٍ

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag



ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 25 Maret 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 25 Maret 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1988 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan sebagaimana Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, kabupaten Aceh Jaya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera

ttd

Rasyadi, S.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/MS.Cag



Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Jumlah		Rp.	200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)